
 RSUD Dr.SOEDARSO	PENYIMPANAN DARAH /KOMPONEN DARAH		
	No Dokumen 16/065/03/AK- RSDS/2018	No Revisi -	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 2 Mai 2018	 Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Soedarso Dr. Yustar Mulyadi, SpPD(K)GEH Pembina Tingkat I NIP. 19620328 198910 1 001	
PENGERTIAN	:	Penyimpanan darah adalah suatu proses dimana darah yang sudah lulus uji saring pemeriksaan IMLTD di simpan pada lemari khusus darah dan telah dilakukan uji cocok serasi (cross matching)	
TUJUAN	:	Memberikan kesempatan darah untuk digunakan sesuai dengan permintaan tindakan medis.	
KEBIJAKAN	:	Keputusan Direktur RSUD dr Soedarso no. 274 Tahun 2018 tentang pelayanan darah	
PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Whole blood, PRC, dan WRC, harus disimpan pada suhu 2 - 6°C juga pada saat di pindahkan suhu agar tetap di jaga. 2. Whole blood atau darah lengkap tidak boleh sampai membeku 3. Plasma segar beku, harus disimpan dalam keadaan beku pada suhu -20°C 4. Suhu dalam semua tempat penyimpanan darah harus di periksa dan dicatat minimal 2 kali sehari 5. Pintu lemari pendingin hanya boleh di buka bila dianggap sangat perlu 6. Darah dan plasma, harus selalu diperiksa dari kemungkinan hemolisis, kontaminasi atau tanda - tanda kerusakan lainnya 7. Pemeriksaan dilakukan sebelum dikirim, saat diterima, saat akan digunakan bila ada tanda-tanda kerusakan darah dan plasma harus dibuang/dimusnahkan. 	
UNIT TERKAIT	:	PTTD, Analis yang telah mendapatkan pelatihan serologi golongan darah.	